

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN VISUM ET  
REPERTUM DALAM PERKARA PIDANA PERKOSAAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**BASRUDDIN**  
**NPM.19810138**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2023**

## ABSTRAK

**BASRUDDIN. NPM.19810138. 2023.***IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERKARA PIDANA PERKOSAAN.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Pembuktian, Visum Et Repertum, Perkosaan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pembuktian visum et repertum dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Visum et Repertum hanya merupakan keterangan saja bagi hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat Visum et Repertum tersebut. Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sah sepanjang Visum et Repertum tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengaturan Visum et Repertum. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai Visum et Repertum yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa visa reperta van genesskundigen yang banyak dilampirkan dalam BAP. Kekuatan hukum dalam pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan. Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang visum et repertum, yaitu pada Staatsblad (Lembaran Negara) Tahun 1937 Nomor 350. Khusus perkara perkosaan selama visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa. Pasal 2 ayat 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350. ketentuan Undang-Undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta.
- Abdulrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian hukum*, Malang: UMM-Press.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet.Kedua, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Bawengan, Gerson, 1991, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Cet.Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bawengan, Gerson, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dewantara, Nanda Agung. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Tindak Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia: Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Herukuntanto, 2006, *Visum Et Repertum dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Ghalia.
- Idries, Abdul Mun'im , 1989, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta Barat: P.T Binarupa Aksara.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Legowo, Tjiptomartono, Agung, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Nasution, S., 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi, Hadari, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Perdana, Musa, 1983, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan.
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sasangka Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeparmono R. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002